



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA.Nbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA Nbr. tanggal 8 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 02 Januari 2014 Penggugat pernah mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Nabire dengan Perkara Nomor : 0009/ Pdt.G/ 2014/ PA. Nbr. akan tetapi Penggugat mencabut perkaranya tersebut;
2. Bahwa, Penggugat bermaksud mengajukan Gugat Cerai dengan alasan yang sama sebagaimana Gugatan Penggugat sebelumnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Nopember 1997 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/06/XI/1997, tertanggal 24 Nopember 1997, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- b. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tolan Dona Buton, selama kurang lebih 5 tahun, kemudian merantau ke Nabire bertempat tinggal di Smoker di rumah kakak Tergugat selama 2 bulan, kemudian pindah kos selama 3 bulan dan terakhir tinggal di Jl. Suci selama kurang lebih 7 tahun;
- c. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak masing - masing bernama :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

dan ke empat anak tersebut sekarang masih dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

- d. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
- e. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut pada intinya disebabkan oleh :
 - Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi baru pulang ke rumah;
 - Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi yang susah untuk disembuhkan sehingga tidak ada tanggung jawab terhadap keluarga dan apabila Penggugat mengingatkan Tergugat, Tergugat selalu marah-marah;
 - Tergugat selalu berhubungan dengan wanita lain bernama Nur;
- f. Bahwa, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat dan Tergugat-pun tidak pernah merubah sikap dan tingkah lakunya;

3 .Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Agustus 2014 dimana pada saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengantarkan anak pertama Penggugat dan Tergugat untuk pergi ke Sorong akan tetapi Tergugat tidak mau justru Tergugat mengamuk dan bahkan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan di atas,, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor NIK : 9104014107750174, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 23 Desember 2009, bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P1";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/06/X/1997 tanggal 24 November 1997, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P2";

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 68 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007, dan saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu pada peristiwa satu tahun yang lalu, dimana saksi melihat dan mendengar Penggugat meminta tolong karena Tergugat memukul Penggugat, kemudian saksi melerai keduanya untuk tidak lagi bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan kembali kerumah pada pagi hari;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan, saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan dan bermain judi;
 - Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui siapa nama perempuan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 52 tahun agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai anggota warga keluarga kerukunan Sulawesi Tenggara pada tahun 2000 di Nabire, karena saksi pengurus organisasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yang mana anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, persoalan mana disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat melapor ke Polisi terkait Tergugat yang bermain judi di rumah Penggugat dan Tergugat, dimana saksi telah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah beberapa kali menyampaikan kepada saksi sejak tahun 2010, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat selalu ringan tangan, sering meninggalkan rumah, bermain judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, namun saksi tidak tahu siapa perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014, karena Tergugat sementara di tahan oleh Kepolisian Polres Nabire, karena kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan organisasi kerukunan Sulawesi Tenggara, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah (*default without reason*). Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164, Majelis Hakim mengadakan qorinah dalam memutus perkara ini sebagai berikut ;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: "Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti-bukti".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, persoalan mana disebabkan karena Tergugat ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi baru pulang ke rumah, Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi yang susah untuk disembuhkan sehingga tidak ada tanggung jawab terhadap keluarga dan apabila Penggugat mengingatkan Tergugat, Tergugat selalu marah- marah, bahkan Tergugat selalu selingkuh dengan wanita lain yang bernama ■■■;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak pernah hadir, dan Majelis Hakim menilai secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan demi untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, namun alat bukti tersebut sudah tidak berlaku lagi, dengan demikian bukti tersebut Majelis mengesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 November 1997, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton pada tanggal 24 November 1997, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig bewijs*), dengan demikian gugatan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal ini disebabkan karena Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukulnya, bermain judi, mebuk-mabukan, dan sering pergi meninggalkan rumah, dan saat ini Tergugat telah ditahan oleh Kepolisian Polres Nabire karena kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, adalah fakta yang di lihat dan di dengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 November 1997, dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan penganiayaan dengan cara memukul Penggugat, bermain judi, dan mabuk-mabukan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014, dan saat ini Tergugat telah mendekam di tahanan Polres Nabire karena kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya terhadap Penggugat
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa Penggugat di depan sidang menunjukkan sikapnya tidak mau hidup berdampingan lagi dengan Tergugat dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*);

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang dilakukannya terhadap Penggugat merupakan perbuatan yang tidak terpuji, tindakan mana yang berakibat Tergugat telah ditahan oleh pihak Kepolisian Polres Nabire, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian-kejadian tersebut di atas, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, Penggugat pada setiap sidang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat dipastikan Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sebagaimana fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian apabila perkawinan tersebut dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak Kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa Sebagai Doktrin Fiqhi, Majelis Hakim mengambil alih Pendapat Ulama’ Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Al-Ghoyatul Maram hal. 162 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat (130) sebagai berikut :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيماً

Artinya : “Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir dan batin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, maka dengan demikian telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (La Salio bin La Haawi) terhadap Penggugat (Wa Daharia binti La Batu);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH.,** sebagai Ketua Majelis, **Mukhlis Iatukau, S.HI.,** dan **Taufiqurrahman, S.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Diniyah Putri, SH.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH.,

Hakim Anggota I,

ttd

Mukhlis Iatukau, S.HI.,

Hakim Anggota II,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.,

Panitera Pengganti,

ttd

Diniyah Putri, SH.,

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 60.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 240.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)